



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 September 2022, dalam persidangan terbuka perkara perdata untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang mengadili pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ANDI IRDAN** dan **M. YASIRUDDIN**, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B.467.GS-KC-XIII/MKR/06/2022** tanggal 11 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 22/Pdt.G/HK/VIII/2022/PN Mjn. tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor: **B.466.GS-KC-XIII/MKR/06/2022** tanggal 11 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA MAJENE**;

Sebagai **PENGUGAT**;

2. **ASRI**, lahir di Ujung Pandang tanggal 06 Maret 1981, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Sebagai **TERGUGAT I**;

3. **HASIANI**, lahir di Majene tanggal 07 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Sebagai **TERGUGAT II**;

4. **ASRAH**, lahir di Majene tanggal 14 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Sebagai **TERGUGAT III**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn., dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp. 26,044,645,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan pokok kredit kepada Pihak Penggugat ;

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) kepada Pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp. 21,044,645,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama dari pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- Tahap I (pertama) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 oktober 2022 ;**
- Tahap II (Kedua) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 november 2022;**
- Tahap III (Ketiga) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Desember 2022 ;**
- Tahap IV (Keempat) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Januari 2023 ;**
- Tahap V (Kelima) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Februari 2023 ;**
- Tahap VI (Keenam) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Maret 2023 ;**
- Tahap VII (Ketujuh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 April 2023 ;**
- Tahap VIII (Kedelapan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Mei 2023 ;**
- Tahap IX (Kesembilan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Juni 2023 ;**
- Tahap X (Kesepuluh) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Juli 2023 ;**
- Tahap XI (Kesebelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Agustus 2023 ;**

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap XII (Keduabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 September 2023 ;**
- Tahap XIII (Ketigabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Oktober 2023 ;**
- Tahap XIV (Keempatbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 November 2023 ;**
- Tahap XV (Kelimabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Desember 2023 ;**
- Tahap XVI (Keenambelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Januari 2024 ;**
- Tahap XVII (Ketujuhbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Februari 2024 ;**
- Tahap XVIII (Kedelapanbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Maret 2024 ;**
- Tahap XIX (Kesembilanbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 April 2024 ;**
- Tahap XX (Keduapuluh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Mei 2024 ;**
- Tahap XXI (Keduapuluhsatu) adalah Rp. 1.044,645,- (*Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam ratusEmpat Puluh Lima rupiah*), **Pada tanggal 25 Juni 2024 ;**

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah ;

Pasal 6

Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak Pertama dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01795, di Lingk Copala An Asrah** yang dijaminan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 September 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA MAJENE,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Majene, yang diwakili oleh TAMRIN FAIZAL NENDER selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ANSHAR, RM Credit Risk Restructuring & Recovery, Kanca Majene, Majene;
2. ANDI IRDAN, Kepala Unit, BRI Unit Totoli, Majene;
3. M. YASIRUDDIN, Associate Mantri 1, BRI Unit Totoli, Majene;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B.467.GS-KC-XIII/MKR/06/2022** tanggal 11 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 22/Pdt.G/HK/VIII/2022/PN Mjn. tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor: **B.466.GS-KC-XIII/MKR/06/2022** tanggal 11 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **ASRI**, lahir di Ujung Pandang tanggal 06 Maret 1981, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **HASIANI**, lahir di Majene tanggal 07 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **ASRAH**, lahir di Majene tanggal 14 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian sehingga biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn. tanggal 23 Agustus 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Ira Amperawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRA AMPERAWATI

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp265.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp415.000,00;

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.